

PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

BALIKPAPAN 6 DESEMBER 2023

INSPEKTORAT JENDERAL KEWENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2023

OUTLINE

- KEADAAN BUMD DI INDONESIA
- BISNIS PROSES BUMD
- AREA KRITIS BUMD
- PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA PI 10%

Profil BUMD Indonesia



Jumlah aset BUMD
Rp854,8 triliun,



Jumlah ekuitas
Rp251,2 triliun



Jumlah laba
Rp28,5 triliun




Jumlah dividen
Rp11,02 triliun



Jumlah pegawai
148.962 orang



Jumlah Direksi
1.768




Jumlah Dewan
Pengawas/Komisaris
1.833



Jumlah dan Jenis BUMD di Indonesia

Jumlah BUMD 1.156



NO	PROVINSI	BUMD KEUANGAN		BUMD AIR MINUM	BUMD PASAR	BUMD LAINNYA	JUMLAH BUMD
		BPD	BPR				
1	ACEH	1	4	20	-	14	39
2	SUMATERA UTARA	1	-	19	4	7	31
3	SUMATERA BARAT	1	2	16	-	18	37
4	RIAU	1	7	6	-	23	37
5	KEPULAUAN RIAU	-	3	4	-	6	13
6	JAMBI	1	1	10	-	4	16
7	SUMATERA SELATAN	1	1	14	2	25	43
8	BANGKA BELITUNG	-	1	6	-	6	13
9	BENGKULU	1	1	8	-	11	21
10	LAMPUNG	1	8	9	-	6	24
11	DKI JAKARTA	1	-	1	1	24	27
12	JAWA BARAT	1	58	23	6	27	115
13	BANTEN	1	7	6	2	7	23
14	JAWA TENGAH	1	113	35	-	62	211
15	D.I YOGYAKARTA	1	5	5	-	5	16
16	JAWA TIMUR	1	20	38	5	42	106
17	BALI	1	3	9	4	4	21
18	NUSA TENGGARA BARAT	1	8	8	1	7	25
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	15	1	22	40
20	KALIMANTAN BARAT	1	1	13	-	3	18
21	KALIMANTAN TENGAH	1	2	14	-	10	27
22	KALIMANTAN SELATAN	1	33	12	2	9	57
23	KALIMANTAN TIMUR	1	1	9	2	23	36
24	KALIMANTAN UTARA	-	-	5	-	-	5
25	SULAWESI UTARA	1	-	11	2	3	17
26	SULAWESI BARAT	-	-	5	-	5	10
27	SULAWESI TENGAH	1	-	10	-	2	13
28	SULAWESI TENGGARA	1	7	13	1	6	28
29	SULAWESI SELATAN	1	2	24	1	5	33
30	GORONTALO	-	-	6	-	1	7
31	MALUKU	1	-	8	-	6	15
32	MALUKU UTARA	-	-	9	-	3	12
33	PAPUA	1	-	5	-	9	15
34	PAPUA BARAT	-	-	2	-	3	5
	JUMLAH	27	289	398	34	408	1.156

Catatan: Termasuk BUMD yg Tidak Beroperasi

Permasalahan Internal Control BUMD saat ini



Terdapat 291 BUMD tidak memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI)



Jumlah Dewan Pengawas/Komisaris lebih banyak dibandingkan jumlah Direksi. Jumlah Dewan Pengawas/Komisaris 1833 orang, jumlah Direksi 1.768 orang



Pembinaan dan pengawasan BUMD masih belum efektif.

Permasalahan Tata Kelola BUMD saat ini



Pelaksanaan Tata Kelola yang belum dilakukan optimal



Terdapat 271 BUMD yang mengalami kerugian



Terdapat 288 BUMD yang tidak sehat/sakit

Permasalahan Fraud BUMD saat ini




Nilai Korupsi di BUMD Tahun 2021 (Nilai >2,1T) menduduki peringkat Ke- 2 Terbesar

No.	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Nilai Suap/ Gratifikasi/Pungli (Rp)	Nilai Pencucian Uang (Rp)
1.	Pemerintah Desa	176	1.081.887.107.153	608.250.000	-
2.	Pemerintah Kabupaten	146	1.828.532.007.410	122.192.500.000	19.275.000.000
3.	BUMD	39	2.102.599.501.320	-	-
4.	Pemerintah Kota	33	40.070.335.789	5.725.120.000	-
5.	Pemerintah Provinsi	22	395.601.766.448	11.400.000.000	-
6.	Sekolah	21	22.181.466.220	545.000.000	-
7.	BUMN	21	22.901.495.176.551	-	-
8.	DPRD	10	6.198.849.397	7.400.000.000	-
9.	Perusahaan Swasta	10	481.448.399.788	-	1.700.000.000
10.	Bank	9	69.488.653.033	-	-
11.	Badan/Lembaga Negara	7	263.027.927.420	28.536.000.000	-
12.	Kementerian	5	2.704.000.000	38.787.500.000	-
13.	Lembaga Pemerintah non Kementerian	5	186.744.918.300	-	-
14.	Organisasi	5	5.802.000.000	-	-
15.	RSUD	5	3.815.579.344	11.519.000	-
16.	Koperasi	4	27.701.976.131	-	-
17.	Ormas/LSM/Yayasan	3	441.681.750	250.000.000	-
18.	BUMDes	3	4.802.904.130	-	-
19.	Kepolisian	3	3.500.000.000	-	-
20.	Lembaga Masyarakat	2	3.400.000.000	-	-
21.	Badan Daerah	1	5.000.000.000	-	-
22.	BLUD	1	2.092.751.129	-	-
23.	Pengadilan	1	-	-	-
24.	DPR	1	-	3.100.000.000	-
Total		533	29.438.537.001.313	218.555.889.000	20.975.000.000

Sumber: Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh APH Tahun 2021

Penerbit: Indonesia Corruption Watch



BISNIS PROSES BUMD

1. Dasar Pendirian BUMD

Didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk, dari segi kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, sedangkan berdasarkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisa terhadap kelayakan ekonomi, analisa pasar dan pemasaran, analisa kelayakan keuangan dan analisa aspek lainnya, aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi dan ketersediaan sumber daya manusia.

BISNIS PROSES BUMD

2. Tujuan Pendirian BUMD

untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BISNIS PROSES BUMD

3. Pendirian BUMD

Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD setelah dilakukan kajian kepada Menteri, berdasarkan hasil penilaian, daerah dapat menyusun rancangan Perda yang mengatur mengenai pendirian BUMD.

Penyertaan modal daerah berupa uang dan barang milik daerah dilaksanakan dalam rangka pendirian BUMD dan ditetapkan dengan perda.

Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor, modal disetor dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri.

BISNIS PROSES BUMD

4. Bentuk BUMD

BUMD terdiri atas:

Perusahaan umum Daerah, yang merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham, dan

Perusahaan perseroan Daerah, yang merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah

BISNIS PROSES BUMD

5. **Investasi Pemerintah Daerah**

Penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Syarat Penyertaan Modal BUMD

Syarat penyertaan modal diutamakan dari surplus APBD, penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan

Organ BUMD

Perumda	Perseroda
<p>a. KPM (Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah);</p> <p>b. Dewan Pengawas; dan</p> <p>c. Direksi</p>	<p>a. RUPS;</p> <p>b. Komisaris; dan</p> <p>c. Direksi.</p>

Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (1)

Rancangan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang dibuat oleh BUMD, sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS, pemrakarsa Perda pendirian menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima

Rencana Bisnis:

- Jangka waktu 5 tahun
- Memuat: evaluasi hasil rencana bisnis tahun sebelumnya, kondisi BUMD saat ini, asumsi yang dipakai dalam penyusunannya
- Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja

Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (2)

- Direksi menyampaikan kepada Dewas atau Komisaris untuk ditandatangani bersama
- Kemudian, disampaikan ke KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan
- Dasar perjanjian kontrak kinerja
- Disampaikan kepada Menteri

Rencana Kerja:

- Jangka waktu 1 tahun, penjabaran dari rencana bisnis
- Paling sedikit memuat: rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan
- Disampaikan kepada Dewas atau Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama
- Disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

a. Fairness (kewajaran)

Prinsip keadilan menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan

b. Transparansi (keterbukaan informasi)

Mengungkapkan informasi mengenai perusahaan yang akurat, jelas dan tepat waktu baik kepada *shareholders* maupun *stakeholder*.

c. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan)

Adanya keterbukaan informasi dalam bidang finansial

d. Responsibility (pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perseroan tidak merugikan kepentingan para *stakeholder* dan *shareholders* maupun anggota masyarakat secara luas

e. Kemandirian (Independensi)

bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengelola perusahaan, para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi sepenuhnya terlepas dari berbagai pengaruh/tekanan pihak lain yang dapat merugikan, mengganggu dan mengurangi obyektivitas pengambilan keputusan atau menurunkan efektifitas pengelolaan kinerja perusahaan.

Laba Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah

Penggunaan laba dari Perusahaan Umum Daerah dan Perseroda, salah satunya adalah digunakan untuk dividen yang menjadi hak Daerah.

Pelaporan Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Direksi wajib membuat laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan, laporan disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan, laporan bulanan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan

- Laporan Bulanan dan Triwulan terdiri atas: laporan kegiatan operasional, dan laporan keuangan.
- Laporan keuangan paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- Laporan triwulan dan tahunan disampaikan ke pada KPM atau RUPS dan paling lambat disahkan dalam 30 hari kerja setelah diterima.

Evaluasi dan Monitoring Badan Usaha Milik Daerah (1)

Dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan antara target dan realisasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan evaluasi dilaksanakan oleh BUMD, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

Evaluasi dan Monitoring Badan Usaha Milik Daerah (2)

Evaluasi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Penilaian kinerja
- b. Penilaian tingkat Kesehatan (merupakan tolak ukur kinerja BUMD, dan menjadi dasar evaluasi BUMD)
- c. Penilaian pelayanan

Penilaian tingkat Kesehatan dilakukan setiap tahun oleh BUMD disampaikan kepada KPM atau RUPS.

Kepala Daerah menyampaikan hasil penilaian tingkat Kesehatan kepada Menteri

Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap BUMD. Pembinaan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD, dan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pengawasan terhadap BUMD dilakukan oleh :

Pengawasan Internal, dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Menteri untuk pengawasan umum, dan menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis, pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

1. Menetapkan Permendagri Nomor 48 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 dan 2023, yang salah satu indikator pengawasannya adalah pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Arahan langsung dari Inspektur Jenderal untuk pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 kepada seluruh Pemerintah Provinsi difokuskan kepada:
 - Pengawasan Keuangan Daerah
 - Pengawasan BUMD
 - Pengawasan Pelayanan Publik
 - Pengawasan Tata Kelola Desa
3. Pada tahun 2023, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.2.1-040 Tahun 2023, dibentuk Tim Satuan Tugas Pengawasan BUMD antara lain tugasnya sebagai berikut:
 - Melakukan pengawasan terhadap BUMD meliputi proses analisis investasi, proses penyertaan modal dan tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Daerah
 - Merekomendasikan BUMD yang tidak sehat untuk melakukan restrukturisasi dan atau pembubaran BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - Melakukan perhitungan kerugian keuangan daerah bagi BUMD yang diduga melakukan tindakan *fraud*.
 - Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

Adapun Satgas Pengawasan BUMD Tahun 2023 sudah mulai melakukan pengawasan terhadap BUMD khususnya BUMD Aneka Usaha yang berada pada Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur.

PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA PI 10%

Kondisi ideal Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Perseroan Daerah harus memenuhi sebagai berikut:

1. Perencanaan Investasi Daerah
2. Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah
3. Pengisian Organ BUMD
4. Rencana Bisnis dan hasil penelaahan oleh Pembina BUMD
5. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahunan dan hasil penelaahan oleh Pembina BUMD
6. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
7. Laporan Rutin Direksi (laporan operasional dan laporan keuangan)
8. Evaluasi Internal terkait kinerja, tingkat Kesehatan dan pelayanan
9. Pembinaan secara rutin oleh Biro/Bagian yang membina BUMD
10. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat

AREA KRITIS PENGGUNAAN DANA PI 10%

Sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal didapatkan beberapa potensi *fraud/kecurangan* terkait penggunaan dana PI 10% antara lain sbb:

1. Belum ada kajian secara spesifik oleh konsultan independen/terpercaya terkait penggajian dan pemberian tunjangan/fasilitas jajan direksi, komisaris dan pegawai BUMD penerima PI 10%;
2. Belum ada penetapan struktur organisasi BUMD penerima PI 10% yang efisien dan efektif dimana difasilitasi oleh instansi pembina BUMD di daerah dapat melalui Peraturan Kepala Daerah selaku Pemegang Saham BUMD Penerima PI 10%;
3. Tidak sinkron antara Rencana Bisnis dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
4. Satuan Pengawas Internal belum bekerja secara efektif dalam hal pengawasan internal belanja;
5. BUMD Penerima PI 10% Belum sepenuhnya menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
6. Pemerintah Daerah dalam hal menetapkan target PAD di APBD melalui penyetoran deviden yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tidak melibatkan BUMD penerima PI 10%;
7. Belum ada komitmen dan pembahasan secara detail terkait pembagian porsi untuk PAD dan untuk pengembangan usaha BUMD penerima PI 10%; (amanat Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016) antara Pemerintah Daerah dengan BUMD; disarankan untuk dilakua secara tertulis dan di akta notaris.
8. BUMD Penerima PI 10% belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban terkait tanggungjawab sosial dan lingkungan(amanat Undang-Undang Nomor 40)
9. Direksi tidak secara rutin membuat laporan operasional dan keuangan yang mana ditujukan kepada Komisaris yang selanjutnya diserahkan kepada Pembina BUMD untuk sebagai bahan awal monev;
10. BUMD Penerima PI 10% belum melaksanakan evaluasi tingkat Kesehatan dan kinerja setiap tahunnya
11. Biro/Bagian Perekonomian atau instansi Pembina BUMD di daerah belum efektif dalam hal pembinaan BUMD melalui penelaahan dan monev
12. Inspektorat Daerah belum efektif dalam hal pengawasan BUMD.

TERIMA KASIH